

EVALUASI KINERJA JURU PUNGUT RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Bagas Ndaru Kartiko, Zaili Rusli, dan Yoserizal

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Evaluation of the Performance of Market Collector Levies in the Market Technical Implementation Unit at the Trade and Industry Office. This study aims to analyze the Evaluation of the Performance of Collectors Levies Market Services in the Market Technical Implementation Unit at the Department of Trade and Industry of the City of Pekanbaru and analyze the factors of obstacles and supporters that influence it. This study uses a descriptive qualitative research method approach. The research methods are interviews, observation, and study of literature. Data analysis uses descriptive qualitative methods. Research informants, namely: Head of Pekanbaru City Trade and Industry Office, Pekanbaru City Trade and Industry Office Market Head, Head of Levies Section, Head of Market Technical Services Unit, Market Levies and Market Traders. The results of this study indicate that an evaluation of the performance of market service levies collectors in the market technical implementation unit is needed to support the successful implementation of market service levies collection.

Key words: leadership, honesty, discipline, performance

Abstrak: Evaluasi Kinerja Juru Pungut Retribusi Pelayanan Pasar di Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Evaluasi Kinerja Juru Pungut Retribusi Pelayanan Pasar di Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan menganalisis faktor-faktor hambatan dan pendukung yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian adalah wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan penelitian yaitu: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Retribusi, Kepala Unit Pelayanan Teknis Pasar, Juru Pungut Retribusi Pasar dan Pedagang Pasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap kinerja juru pungut retribusi pelayanan pasar di unit pelaksana teknis pasar sangat diperlukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar.

Kata kunci: kepemimpinan, kejujuran, disiplin, kinerja

PENDAHULUAN

Semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah Pusat memberikan keleluasaan kepada masyarakatnya untuk mengelola dan mememanajemen potensi yang dimiliki masing-masing daerah yang diwadahi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini tercantum dalam bagian penjelasan umum Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pember-

dayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat”.

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi”. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari wilayah daerah sendiri yang dipungut oleh daerah sendiri, sehingga pendapatan asli daerah merupakan wujud dari desentralisasi dibidang fiskal. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah daerah, perlu adanya dukungandana terutama dana yang berpotensi dari daerah sendiri. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan pendapatan asli daerah untuk menunjang proses pelaksanaan otonomi daerah terutama bagi pemerintah daerah yang tidak memiliki portensi sumber daya alam (minyak bumi, gas bumi, kehutanan dan perikanan) harus menggali potensi lain guna membiayai pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi.

Menurut Riant Nugroho (2006) evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran, pemberian angka, dan penilaian. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberikan hasil yang valid dan dapat dipercayai mengenai kinerja kebijakan, yakni seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Meter dan Horn (1975) menekankan bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya. Tahap implementasi baru terjadi setelah proses legeslasi dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati. Studi implementasi lebih menekankan pada pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran kebijaksanaan. Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan keputusan da-

lam pembuatan sebuah kebijakan. Agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang dilakukan melalui serangkaian proses agar diperoleh hasil kebijakan.

Menurut Dunn (1999) bahwa kriteria-kriteria evaluasi kebijakan public seperti : Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai? Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?, Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?, Perataan, apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi dan nilai-nilai kelompok tertentu?, dan Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?.

Menurut Ekawati (2005) implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan public yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah di tetapkan sebelumnya. Hal ini meliputi antar usaha mentransformasi keputusan dalam tindakan operasional, berusaha mencapai perubahan besar dan kecil sebagaimana dimandatkan oleh keputusan kebijakan.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selanjutnya untuk memberikan payung hukum dalam hal pemungutan pendapatan asli daerah, maka telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perkembangan pasar yang ada di Kota Pekanbaru 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada data berikut ini :

Tabel 1. Data jumlah Pasar di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Pemerintah	BOT/BGS	Swasta	Wisata	Kaget
1	2013	6	4	8	2	23
2	2014	6	4	8	2	26
3	2015	6	4	8	2	29
4	2016	6	4	8	2	33
5	2017	7	4	8	2	35

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Khusus untuk pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan pemungutan terhadap jenis objek retribusi yang meliputi : kios, los, lapak dan kaki lima yang dipungut berdasarkan

dalam rupiah permeter persegi perbulan maupun jenis objek retribusi perhari.

Adapun yang menjadi objek pemungutan retribusi pelayanan pasar adalah retribusi pasar dan retribusi kebersihan. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Data besaran tarif retribusi pelayanan pasar

No	Jenis Objek Retribusi	Satuan Tarif	
		Retribusi Pasar	Retribusi Kebersihan
1	Kios	Rp. 9.000,- M2/bulan	Rp. 22.500,-/bulan
2	Los	Rp. 1.750,- /hari	Rp. 750,-/hari
3	Lapak	Rp. 1.250,- /hari	Rp. 750,-/hari
4	Kaki Lima	Rp. 1.000,- /hari	Rp. 1.000,-/hari

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Tabel 3. Data besaran tarif retribusi pelayanan pasar bagi pedagang yang menempati Tempat Penampungan Sementara (TPS).

No	Jenis Objek Retribusi	Satuan Tarif	
		Retribusi Pasar	Retribusi Kebersihan
1	Kios	Rp. 6.000,- M2/bulan	Rp. 22.500,-/bulan
2	Los	Rp. 1.250,- /hari	Rp. 750,-/hari
3	Lapak	Rp. 1.000,- /hari	Rp. 750,-/hari
4	Kaki Lima	Rp. 750,- /hari	Rp. 1.000,-/hari

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Setiap pasar dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan beberapa orang staf termasuk juru pungut retribusi pelayanan pasar dan tenaga kebersihan pasar yang dipimpin oleh seorang mandor kebersihan. Juru pungut retribusi pelayanan pasar ditunjuk untuk melaksanakan tugas memungut retribusi pelayanan

pasar sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru atas usulan Kepala Unit Pelaksana Teknis setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Adapun jumlah juru pungut retribusi pelayanan pasar untuk masing-masing pasar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Data jumlah juru pungut retribusi pelayanan pasar

No	Nama Pasar	2013	2014	2015	2016	2017
1	Labuh Baru	2	2	2	2	2
2	Lima Puluh	2	2	2	2	2
3	Agus Salim	2	2	2	2	2
4	Cik Puan	3	3	3	3	3
5	Rumbai	2	2	2	2	2
6	Simpang Baru	1	1	1	1	1
7	Teratai Hygienis Madani	0	0	0	0	1

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Selanjutnya pemungutan retribusi pelayanan pasar dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mempunyai target yang harus dicapai atau dipenuhi. Target tersebut dimasukkan kedalam pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan men-

jadi tolak ukur kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam mencapai target yang telah ditetapkan sehingga lazim disebut dengan target kinerja Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 5. Data potensi, target dan realisasi Penerimaan Asli Daerah dari Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Teratai Hygienis Madani

No	Tahun	Potensi	Target	Realisasi	Ket
1	2013	0	0	0	
2	2014	0	0	0	
3	2015	0	0	0	
4	2016	0	0	0	
5	2017	140.170.000,-	77.400.000,-	0	

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2018

Dari data di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pelayanan pasar yang dicapai dalam 5 (lima) tahun terakhir, belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut telah berulang selama lima tahun berturut-turut. Kemudian persoalan lainnya berkaitan dengan kinerja juru pungut retribusi pelayanan pasar yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat

dilihat dari ketegasan dan keuletan juru pungut retribusi pelayanan pasar terhadap pedagang yang membandel dalam hal pembayaran retribusi, sehingga pada akhirnya tidak semua pedagang membayar retribusi tepat pada waktunya dan berakibat pada tunggakan yang semakin banyak.

Kemudian tingkat kejujuran dari juru pungut retribusi pelayanan pasar yang masih rendah, hal ini dapat dibuktikan bahwa dari

hasil inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menunjukkan telah terjadi duplikasi kwitansi pembayaran kepada pedagang, sehingga berakibat pada tidak disetorkannya uang retribusi pelayanan pasar tersebut ke Kas Daerah. Selanjutnya sarana dan prasarana yang ada masih kurang sehingga kinerja juru pungut retribusi pelayanan pasar tidak dapat berjalan dengan maksimal. Dengan sistem akuntansi yang berbasis akrual, maka dalam hal pembayaran retribusi pelayanan pasar harus sesuai dengan jumlah pedagang yang berjualan maupun besaran tarif retribusi pelayanan pasar.

Sehingga tujuan dari dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Pasar yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tercapai. Persoalan yang terdapat pada Unit Pelaksana Teknis Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam hal pembayaran retribusi pelayanan pasar dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kurangnya ketegasan dan keuletan juru pungut retribusi pelayanan pasar terhadap pedagang yang membandel dalam membayar retribusi.
2. Kurangnya kejujuran juru pungut retribusi pelayanan pasar yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan, dari hasil inspeksi mendadak menunjukkan telah terjadi duplikasi kwitansi pembayaran kepada pedagang.
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada sehingga kinerja juru pungut retribusi pelayanan pasar tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimanakah kinerja juru pungut retribusi pelayanan pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekan-

baru? dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi kinerja juru pungut retribusi pelayanan pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru?.

Dari perumusan masalah tersebut, maka dapat ditetapkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui hasil kinerja juru pungut retribusi pelayanan pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja juru pungut retribusi pelayanan pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Informan dilakukan dengan cara *snowboling sampling*. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan uraian serta penjelasan yang mendukung. Setelah itu dari hasil analisa ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian.

HASIL

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru menempatkan beberapa petugas pemungut retribusi. Beberapa petugas pemungut retribusi tersebut dikepalai oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar yang ditempatkan di setiap pasar, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar tersebut diangkat oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar bertugas untuk mengatur dan mengkoordinir setiap retribusi yang dipungut oleh juru pungut retribusi. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar mempunyai wewenang penuh terhadap pasar yang dikelolanya.

Tabel 6. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Retribusi Daerah

Tahun	Retribusi Daerah	Retribusi Pasar	Kontribusi
2015	77.100.000.000,-	1.288.236.000,-	1,67 %
2016	51.500.000.000,-	1.313.568.750,-	2,55 %
2017	52.000.000.000,-	1.312.328.500,-	2,52 %

Data : Diolah Oleh Penulis

Dari table diatas dapat diketahui bahwa kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap penerimaan Retribusi Daerah dalam 3 tahun terakhir selalu menurun. Pada tahun 2015 tingkat kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap penerimaan Retribusi Daerah (RD) mencapai 1,67% atau berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang dari total penerimaan Retribusi Daerah. Tahun 2016 tingkat kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap penerimaan Retribusi Daerah naik menjadi 2,55% berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang, hal ini disebabkan akibat turunnya pendapatan penerimaan retribusi daerah secara keseluruhan. Selanjutnya tahun 2017 tingkat kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap penerimaan Retribusi Daerah masih kembali mengalami penurunan menjadi 2,52% berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang. Tahun 2015 merupakan kontribusi terkecil disepanjang 3 tahun terakhir dengan kontribusi 1,67% berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang.

Hal ini terjadi dikarenakan petugas juru pungut pelayanan pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru kurang optimal dalam melakukan pemungutan retribusi atau dalam pemungutan retribusi tidak dilakukan secara menyeluruh pada setiap wajib retribusi daerah dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain, misalnya adanya penambahan jumlah pedagang liar yang belum terdata.

Adapun cara kerja pemungutan retribusi pelayanan pasar sebagai berikut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menunjuk beberapa petugas khusus untuk memungut retribusi dipasar, mereka bertugas menarik retribusi dari para pedagang. Kemudian laporan pemungutan dan jumlah uang yang dipungut direkap dan dilaporkan

kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada masing-masing pasar untuk diteken, selanjutnya juru pungut menyetorkannya kepada bendahara pembantu penerimaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Dan penyetoran uang retribusi ini dilakukan setiap hari, kecuali hari Sabtu dan Minggu. Selanjutnya uang retribusi tersebut akan dikumpulkan, dihitung dan dicatat oleh bendahara pembantu penerimaan. Setelah penghitungan dan pencatatan selesai maka bendahara pembantu penerimaan tersebut menyetorkan seluruh uang retribusi dari masing-masing pasar tersebut ke Bank Riau Kepri selaku Kas Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru setelah sebelumnya diketahui dan diteken oleh Kasubbag Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Rendahnya penerimaan retribusi juga disebabkan tingkat kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi pasar yang masih kurang, misalnya wajib retribusi mengelak atau berpindah tempat sementara apabila ada petugas juru pungut menagih pembayaran retribusi. Kurang transparansinya administrasi juga sangat mempengaruhi tingkat pendapatan retribusi.

Namun pada kenyataannya masih banyaknya pedagang yang tidak membayar atau terlambat membayar retribusi, hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman pedagang terhadap retribusi pasar akan berdampak pada pengelolaan, penataan, dan pembaharuan pasar. karena apabila pedagang terlambat atau menunggak dalam kewajibannya sebagai wajib retribusi untuk membayar tidak tepat pada waktunya, akan menghambat dalam rencana pengelolaan dan penataan pasar yang lebih baik lagi. Begitupun sebaliknya apabila pedagang membayar retribusi pasar tepat waktu maka akan mendukung dalam

pemungutan retribusi pasar juga untuk memajukan pasar. Sementara beberapa kasus yang ditemukan peneliti berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan sebagai berikut : 1). Pemungutan retribusi pasar yang sudah dilakukan cenderung belum mencapai target yang telah ditetapkan maupun potensi; 2). Kurangnya sosialisasi petugas juru pungut kepada pedagang mengenai penggunaan uang retribusi pasar, sehingga banyak pedagang yang enggan membayar retribusi karena tidak tahu kegunaan uang tersebut yang berdampak pada tidak stabilnya penerimaan retribusi pasar di Kota Pekanbaru; 3). Rendahnya tingkat kesadaran pedagang (wajib retribusi) dan cenderung untuk menghindari

kewajibannya membayar retribusi pasar. Hal ini dapat dilihat dari sering terjadi keterlambatan dalam penyetoran retribusi.

Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tingkat kontribusi dari Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa keadaan tersebut dimana setiap tahunnya mengalami penurunan. Tahun 2015-2017 tingkat kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar hanya sebesar 0,83% dengan kategori sangat kurang dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 7. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Retribusi Pasar	Kontribusi
2015	415.000.000.000,-	1.288.236.000,-	0,31 %
2016	448.500.000.000,-	1.313.568.750,-	0,29 %
2017	548.000.000.000,-	1.312.328.500,-	0,23 %

Data : Diolah Oleh Penulis

Tabel 2 menjelaskan pada tahun 2015 tingkat kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah menurun hingga menjadi 0,31% berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang. Tahun 2016 tingkat kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar dalam penerimaan Pendapatan Asli

Daerah tetap mengalami penurunan menjadi 0,29% berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang. Tahun 2017 tingkat kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah menurun sehingga menjadi 0,23% berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang.

Analisis Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar

Tabel 8. Efektifitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas
2015	1.338.120.000,-	1.288.236.000,-	96,27
2016	1.338.120.000,-	1.313.568.750,-	98,16
2017	1.480.788.000,-	1.312.328.500,-	88,62

Data Diolah Oleh Penulis

Tabel 3 menjelaskan efektifitas pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Pekanbaru tahun 2015-2017 belum mencapai target yang telah ditentukan sehingga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Peningkatan terjadi di tahun 2015 efektifitas pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dengan presentase 96,27% dengan kategori Efektif walaupun realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar belum pernah mencapai target dalam periode 2015-2017. Hal tersebut dikarenakan kurang transparansi

administrasi, kesadaran wajib retribusi maupun juru pungut dalam hal meningkatkan pendapatan daerah, dan dalam pemungutan retribusi tidak dilakukan secara menyeluruh pada setiap wajib retribusi daerah dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain, misalnya adanya penambahan jumlah pedagang liar yang belum terdata juga sangat mempengaruhi tingkat pendapatan retribusi. Sehingga diperlukan adanya pengawasan.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan faktor penting penentu berhasil atau tidaknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Pekanbaru khususnya para pedagang pasar. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang akan diterima oleh wajib retribusi apabila tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar tarif retribusi yang ditagihkan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Tipe pasar merupakan suatu penggolongan jenis pasar berdasarkan besar kecilnya pasar dan banyak sedikitnya penghasilan dari realisasi retribusi pelayanan pasar tersebut. Tipe pasar mempengaruhi besar kecilnya pembayaran retribusi pelayanan pasar. Karena besarnya retribusi suatu pasar ditentukan oleh tipe dari pasar tersebut. Sedangkan potensi adalah daya, kekuatan atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen yang meliputi jumlah ruko, kios, petak, los yang terdapat di pasar dan dikelola oleh pemerintah daerah (Haryono, 2012:6).

PEMBAHASAN

Komunikasi

Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, dimana Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang juga akan sangat terdampak pada tujuan utama yang diharapkan Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri, oleh sebab itu maka perlu adanya komunikasi yang baik dan tepat kepada pihak ter-

tentu. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu :

1. Transmisi
2. Kejelasan Informasi
3. Konsistensi Informasi yang disampaikan

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah faktor penentu dari keberhasilan suatu tujuan atau istilah sekarang “the man behind the gun”. Untuk mengetahui ketercukupan sumber daya manusia, penulis mewawancarai Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Bapak Drs. H. Suhardi, M.Si pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 09.45 WIB. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Suhardi, M.Si :

“Bidang pasar dahulunya sebelum bergabung dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru merupakan organisasi perangkat daerah tersendiri, yakni Dinas Pasar Kota Pekanbaru dengan jumlah aparat pelaksana sebanyak 80 orang, ini diluar tenaga kebersihan dan satgas pasar. Akan tetapi sekarang setelah hanya menjadi bidang pasar aparat pelaksanaanya hanya berjumlah 10 orang. Hal ini akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari bidang pasar itu sendiri, mengingat tupoksi tidak berkurang malah cenderung bertambah akan tetapi aparat pelaksanaanya berkurang secara drastis. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja dari aparat bidang pasar itu sendiri. Dengan kesimpulan akhir bahwa bidang pasar kekurangan staf baik dalam jumlah, kecakapan maupun kemampuan keahliannya...”

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Agus Salim Bapak Toto Setiadi, SE. Penulis berhasil mewawancarai pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 10.30 WIB. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan Bapak Toto Setiadi, SE :

“SDM yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Pasar khususnya pasar Agus Salim juga mengalami kekurangan aparat, baik un-

tuk urusan administrasi maupun sebagai juru pungut retribusi pasar. Sehingga juru pungut retribusi mengalami tugas yang berlebih/over loads, sehingga kinerjanya menjadi kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mempengaruhi kepada capaian pendapatan retribusi yang cenderung stagnan dan tidak ada peningkatan yang berarti, padahal tuntutan sekarang adalah era akuntansi berbasis kinerja dan kami sudah mengusulkan adanya penambahan personil untuk membantu tugas di UPT Pasar...”

Pengawasan

Pengawasan dapat dilaksanakan dengan cara melakukan rapat secara berkala antara Bidang Pasar dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar dan juru pungut retribusi pasar untuk mengetahui capaian realisasi penerimaan retribusi pasar. Hal ini penting mengingat realisasi pendapatan retribusi pasar masih jauh dibanding dengan potensi. Untuk mengetahui lebih lanjut, penulis berkesempatan mewawancarai Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Bapak Drs. H. Suhardi, M.Si pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 10.15 WIB. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Suhardi, M.Si :

“Rapat dengan juru pungut retribusi pasar disebut juga dengan rapat rekonsiliasi data dalam capaian realisasi penerimaan retribusi pasar. Rapat ini begitu penting mengingat didalamnya akan diketahui permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam proses pemungutan retribusi pasar. Dalam rapat tersebut akan ditanya satu persatu masing-masing juru pungut retribusi pasar. Hal ini akan dicros cek dengan jumlah potensi pendapatan retribusi pasar. Dan ditanyakan apa kendala, permasalahan dan solusi yang akan diambil selanjutnya...”

Untuk mengetahui lebih teknis, penulis berkesempatan mewawancarai Kepala Seksi Retribusi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Bapak Saiful Amri, SE pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 09.45 WIB. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan Bapak Saiful Amri, SE :

“Kami selaku Kepala Seksi Retribusi akan menyiapkan data realisasi pemasukan retribusi pasar sampai dengan data terakhir masuk. Data ini akan dicros cek dengan jumlah setoran dari para juru pungut retribusi pasar. Kami juga menyiapkan data potensi pendapatan maupun data target pendapatan yang sudah tercantum dalam APBD Kota Pekanbaru. Rapat ini sangat penting mengingat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menjadi salah satu OPD pemungut retribusi yang belum mencapai target yang telah apakah ditetapkan. Hasil rapat ini sebagai evaluasi terhadap kinerja juru pungut retribusi, apakah layak untuk dipertahankan ataukah diganti oleh yang lain...”

Kesadaran Subjek Retribusi

Untuk mengetahui sampai sejauh mana kesadaran pedagang pasar dalam melakukan pembayaran retribusi pasar berikut ini hasil wawancara penulis dengan juru pungut retribusi pasar untuk pasar Rumbai Bapak Samsir Tambunan pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 10.45 WIB. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsir Tambunan :

“Pedagang pasar pada umumnya sudah memahami apa yang menjadi kewajiban mereka, walaupun memang ada beberapa pedagang yang terkesan membandel dengan beraneka macam alasan, mulai dari penjualan sepi, belum ada jual beli, kios atau los sering tutup dan lain – lain alasan. Tapi kami selaku juru pungut retribusi pasar dengan sabar memberi pengertian kepada para pedagang tentang kewajiban mereka untuk melakukan pembayaran retribusi pasar tepat pada waktunya...”

Disposisi

Dalam hal pemungutan retribusi pasar dituntut kejujuran dari seorang juru pungut, karena bagaimanapun besar potensi pendapatan tidak akan berarti apa-apa kalau pendapatan yang dipungut tidak sampai ke Kas Daerah. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Bapak Drs. H. Suhardi, M.Si pada

tanggal 22 Maret 2019 pukul 10.05 WIB. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. Suhardi, M.Si :

“Kejujuran adalah faktor yang teramat penting dalam semua aspek kehidupan, termasuk soal kerja di Pemerintahan Daerah. Kejujuran adalah salah satu dari 3 aspek faktor Integritas, selain loyalitas dan disiplin. Dengan menjunjung tinggi kejujuran, maka diharapkan pendapatan retribusi pasar akan dapat ditingkatkan. Mengingat potensi pendapatan retribusi pasar masih sangat tinggi dan belum semuanya tergal. Faktor yang tak kalah pentingnya adalah Komitmen dari ASN untuk melaksanakan yang menjadi tugasnya dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab. Begitu pula dengan juru pungut retribusi dituntut komitmennya yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya sebagai juru pungut retribusi pasar dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab...”

Adapun untuk mengetahui permasalahan secara detail dan bersifat teknis terkait belum dilaksanakannya system pemungutan retribusi pasar dengan menggunakan E-Retribusi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Pasar, berikut wawancara dengan Kepala Seksi Retribusi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru pada tanggal 5 April 2019 pukul 09.00 WIB dengan Bapak Saiful Amri, SE, penulis menanyakan perihal sejauh mana teknis kerjasama dengan Bank BNI terkait dengan pemungutan retribusi pasar. Hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Retribusi :

“Dalam kerjasama dengan Bank BNI terkait pemungutan retribusi pasar menggunakan E-Retribusi, maka Kasi Retribusi menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap terlaksananya program tersebut. Adapun sebabnya antara lain, password sampai saat ini belum diberikan oleh pihak Bank BNI, sehingga admin bidang pasar tidak dapat merubah data wajib retribusi terkait dengan ukuran kios, besaran jumlah pungutan retribusi pasar karena tidak semua pasar menempati pasar yang permanen, alamat blok dan nomor kios. Hal ini perlu dilakukan mengingat data awal yang dima-

sukkan masih belum sempurna, sehingga perlu perbaikan-perbaikan demi penyempurnaan data pedagang wajib retribusi. Dapat disampaikan bahwa untuk mendukung program ini telah dilaksanakan sosialisasi ke pedagang selaku wajib retribusi dan pedagang juga telah mengikuti yang menjadi persyaratan E-Retribusi yakni membuka rekening Bank BNI. Saya berharap program ini dapat secepatnya terlaksana agar Pendapatan Asli Daerah dari retribusi pelayanan pasar dapat meningkat dan tidak ada lagi pungutan dengan menggunakan uang cash...”

SIMPULAN

Kinerja Juru Pungut Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari target kinerja yang telah ditetapkan tetapi realisasinya belum tercapai. Sehingga kinerja juru pungut retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi khususnya retribusi pelayanan pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru perlu ditingkatkan lagi kinerjanya.

Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Kinerja Juru Pungut Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi juru pungut dalam melakukan pemungutan terhadap retribusi pasar adalah faktor Komunikasi, Faktor Pengawasan, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Sumber Daya Manusia dan Actor Disposisi.

DAFTAR RUJUKAN

- Adil Khan dan Mairer, 2000, *Birokrasi Dalam Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Curah, Jakarta.
- Abdis Syukur, Mokh. Muslikh, 2003, *Reformasi Birokrasi Publik di Era Otonomi Daerah Dalam Menghadapi Persaingan Bebas*, Jurnal Forum Inovasi, Jakarta.
- Albrow Martin, 1989, *Birokrasi*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.

- Abdul Wahab, Solichin, 2004, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara*, PT. BumiAksara, Jakarta.
- Barata Atep Adya, 2004, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, PT. Gamedia, Jakarta.
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter , 1975, *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*, yogyakarta.
- Dunn. William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haryono, Rudi. 2012. *Keperawatan Medical Bedah Sistem Pencernaan*. Yogyakarta: Gosyen Publisher.
- Mas Roro Lilik Ekowati. 2005. *Perencanaan Implementasi & Evaluasi Kebijakan. atau Program*. Surakarta: Pustaka cakra SOLO.
- Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.